



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dede Sahudi als Klewuk Bin Darsipan;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 13 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Jondol, RT. 001 Rw. 001, Desa. Linggajati, Kec. Arahan, Kab. Indramayu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa Dede Sahudi als Klewuk Bin Darsipan ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa Dede Sahudi als Klewuk Bin Darsipan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. Taufik Hidayat, SH, Dkk masing-masing Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Endang Dharma Ayu yang beralamat di Villa Gatot Subroto (Gatsu) Blok A, Nomor 2A, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor : 002/SKK/LBH.EDA/I/2024, tertanggal 09 Januari 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 22/SK/Pid/2024/PN.Idm, tertanggal 09 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 8/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE SAHUDI Alias KLEWUK Bin DARSIPAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DEDE SAHUDI Alias KLEWUK Bin DARSIPAH** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat Street No.Pol E.6516.PCE warna hitam No.Ka MH1JM8214NK62 No.Sin JM82E1627517 ;

Agar dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kunci kendaraan Honda Q 446;
- 1 (satu) lembar STNK An. SITI ANNISAH Alamat Blok Jondol Rt.1 Rw.1 Desa Linggarjati Kecamatan Arahan Kabuapten Indramayu;
- 1 (satu) lembar keterangan pengganti BPKB dari Kantor FIF Jatibarang Kab. Indramayu;

Dikembalikan kepada saksi korban selaku pemiliknya

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa dalam arti kurang dari tuntutan Penuntut Umum, karena Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DEDE SAHUDI Alias KLEWUK Bin DARSIPAH** bersama – sama dengan saksi SARTONO Alias KUTET (*berkas terpisah*) dan Sdr. DEDI STANZA (*DPO*), pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2023, bertempat di teras depan rumah saksi TARIPIN yang terletak di BTN Paoman Blok A3 No. 5 Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan saksi SARTONO Alias KUTET dan Sdr. DEDI STANZA dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib saksi SARTONO Alias KUTET bersama Sdr. DEDI STANZA mendatangi Terdakwa di rumahnya lalu ketiganya merencanakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor orang lain kemudian dijual dan uang hasil penjualannya dibagi, hingga selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wib Terdakwa bersama saksi SARTONO Alias KUTET dan Sdr. DEDI STANZA berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street milik Terdakwa menuju wilayah Paoman Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama saksi SARTONO Alias KUTET dan Sdr. DEDI STANZA sampai di wilayah yang dimaksud dan saat melintasi rumah saksi TARIPIN yang berada di BTN Paoman Blok A3 No. 5 Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, ketiganya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nopol : E-2683-PCK warna hitam Tahun 2023 yang diparkir di teras rumah hingga kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya di depan rumah tersebut, lalu saksi SARTONO Alias KUTET bersama Sdr. DEDI STANZA turun dari sepeda motor yang ditumpangnya dan berjalan masuk ke teras rumah saksi TARIPIN sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi situasi sekeliling rumah tersebut;
- Bahwa setelah saksi SARTONO Alias KUTET dan Sdr. DEDI STANZA berhasil masuk ke dalam teras rumah saksi TARIPIN, kemudian keduanya mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nopol : E-2683-PCK warna hitam Tahun 2023 yang diparkir dalam kondisi dikunci kontak dan dikunci stang, setelah itu saksi SARTONO Alias KUTET dan Sdr. DEDI STANZA merusak lubang kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan hingga berhasil, lalu keduanya mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah menuju Terdakwa kemudian Sdr. DEDI STANZA menaiki sepeda motor tersebut dan membawanya kabur dengan diikuti oleh Terdakwa yang berboncengan dengan saksi SARTONO Alias KUTET dengan mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nopol : E-2683-PCK warna hitam Tahun 2023 berada dalam penguasaan Terdakwa bersama saksi SARTONO Alias KUTET dan Sdr. DEDI STANZA, kemudian ketiganya menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. JEPRI (DPO) yang bertempat di Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Idm



kemudian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya merupakan bagian saksi SARTONO Alias KUTET dan Sdr. DEDI STANZA;

➢ Bahwa ketika saksi TARIPIN keluar dari rumahnya kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nopol : E-2683-PCK warna hitam Tahun 2023 yang sebelumnya dipakai oleh Anak WENI NOVIANTI dan diparkir di teras rumahnya namun sudah tidak ada, sehingga saksi TARIPIN memberitahukan hal tersebut kepada Anak WENI NOVIANTI kemudian berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan, hingga selanjutnya Anak WENI NOVIANTI memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu kandungnya (saksi korban SULASTRI) selaku pemilik dari sepeda motor tersebut, lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

➢ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sulastri Binti Wasrim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa karena terkait masalah kehilangan barang milik saksi dan milik Sdr. Taripin Bin (Alm) Tarnadi;
 - Bahwa yang mengambil adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 06.30 wib diteras depan rumah BTN Paoman Blok A3 No. 5 RT.001 RW.006 Kel. Paoman Kec. Indramayu Kab. Indramayu;
 - Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) unit sepeda diantaranya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2683 PCK warna hitam tahun 2023 milik saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol E 4105 PAU warna coklat tahun 2018 milik Sdr. Taripin;

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023;

- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut yaitu saksi sendiri dan Sdr. Taripin Bin (Alm) Tarnadi;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dan saksi mengetahuinya setelah sampai di Kantor Kepolisian yaitu dengan cara Sdr. Sartono Als Kutet bersama dengan Sdr. Dedi Stanza berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat keliling terlebih dahulu untuk mencari sepeda motor yang sekiranya bisa diambil sehingga sampailah di rumah saksi dan melihat diteras depan rumah saksi ada beberapa unit sepeda motor yang sedang diparkir kemudian berhenti dan Sdr. Sartono Als Kutet turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam teras rumah dan mengambil sepeda motor merk Honda vario milik Sdr. Taripin terlebih dahulu setelah berhasil kemudian di bawa pulang dan selanjutnya Sdr. Sartono Als Kutet Bin Sarkawi dan Sdr. Dedi Stanza datang lagi ketempat yang sama bersama dengan Terdakwa kemudian Sdr. Sartono Als Kutet dan Sdr. Dedi Stanza langsung masuk ke dalam teras depan rumah Sdr. Taripin dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023 milik saksi sedangkan Terdakwa hanya stanby diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi setelah berhasil kemudian sepeda motor merk Honda CRF tersebut langsung di bawa kabur;

- Bahwa sepeda motor milik saksi diparkirkan oleh anak saksi yaitu saksi Weni Novianti diparki kan setiap harinya di rumah Sdr. Taripin yang merupakan pemilik rumah kosan yang ditinggalin anak saksi diteras depan rumah Sdr. Taripin;

- Bahwa sepeda motor milik saksi dan sepeda motor milik Sdr. Taripin pada saat itu dalam keadaan terkunci stang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi saat mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi mengetahuinya dari anak saksi yaitu saksi Weni Novianti yang memberitahukan kepada saksi lewat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telfon dengan mengatakan bahwa sepeda motor Honda CRF yang dibawa untuk berangkat sekolah hilang pada saat di parkir di teras depan rumah Sdr. Taripin yang dijadikan tempat kost anak saksi sedangkan pada saat itu saksi sedang berada di rumah milik saksi yang beralamat di Blok Kombo Desa Jatimulya Kec. Terisi Kab. Indramayu yang jaraknya lumayan jauh;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut lalu saksi mendatangi anak saksi ditempat kostnya di Indramayu untuk memastikan dan sesampainya ditempat kos anak saksi, ternyata benar sepeda motor milik saksi yang dipakai anak saksi untuk bersekolah telah hilang yang kemudian saksi bersama dengan suami saksi berusaha mencari disekitar wilayah Indramayu Kota dan sekitarnya termasuk melacak lewat facebook namun tetap tidak ditemukan dan tidak ada yang mengetahuinya sehingga saksi dan Sdr. Taripin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Indramayu untuk proses hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa STNK sepeda motor milik saksi tersebut atas nama saksi sendiri Sulastri;

- Bahwa pada saat kejadian Anak saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi diteras depan rumah Sdr. Taripin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Weni Novianti Bin Casudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik;

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa diperiksa karena terkait masalah sepeda motor milik saksi Sulastri yang merupakan ibu kandung saksi telah hilang diambil orang;

- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Sulastri tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Sulastri tersebut pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 06.30 wib diteras depan rumah BTN Paoman Blok A3 No. 5 RT.001 RW.006 Kel. Paoman Kec. Indramayu Kab. Indramayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit sepeda diantaranya : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023 milik Sulastri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol E 4105 PAU warna cokelat tahun 2018 milik sdr. Taripin ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Sulastri yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut yaitu saksi sendiri dan Sdr. Taripin Bin (Alm) Tarnadi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dan saksi mengetahuinya setelah sampai di Kantor Kepolisian baru saksi mengetahui yaitu dengan cara Sdr. Sartono Als Kutet bersama dengan Sdr. Dedi Stanza berboncengan berdua menggunakan sepeda motor merk Honda Beat keliling terlebih dahulu untuk mencari sepeda motor yang sekiranya bisa diambil sehingga sampailah di rumah Sdr. Taripin dan melihat diteras depan rumah Sdr. Taripin ada beberapa unit sepeda motor yang sedang diparkir dan berhenti kemudian Sdr. Sartono Als Kutet turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam teras rumah Sdr. Taripin kemudian mengambil sepeda motor merk Honda vario milik Sdr. Taripin terlebih dahulu setelah berhasil kemudian selanjutnya Sdr. Sartono Als Kutet dan Sdr. Dedi Stanza datang lagi ketempat yang sama bersama dengan Terdakwa dan kemudian Sdr. Sartono Als Kutet dan Sdr. Dedi Stanza langsung masuk ke dalam teras depan rumah Sdr. Taripin dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023 milik saksi sedangkan Terdakwa hanya stanby diatas sepeda motor mengawasi situasi setelah berhasil kemudian sepeda motor merk Honda CRF tersebut langsung di bawa kabur;
- Bahwa sepeda motor milik saksi parkir tiap harinya di teras depan rumah Sdr. Taripin yang merupakan pemilik rumah kosan yang saksi tinggalin;
- Bahwa sepeda motor milik saksi dan sepeda motor milik Sdr. Taripin tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada ijin dari saksi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi mengetahuinya dari Ibu kost yang memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor Honda CRF milik saksi yang di parkir di teras depan rumah Ibu kost telah hilang ada yang mengambil dan Ibu Kost juga memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya juga hilang bersamaan pada hari yang sama;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, saksi sedang istirahat dikamar kost yang jaraknya tidak jauh dari rumah Ibu Kost;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut lalu saksi langsung melihat ditempat parkir ternyata benar sepeda motor milik saksi Sulastri yang setiap harinya saksi pakai untuk berangkat sekolah telah hilang tidak ada ditempat parkir semula, kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua saksi lewat handphone dengan mengatakan bahwa sepeda motor merk Honda CRF hilang ada yang mengambil kemudian pada siang harinya Ibu dan Bapak saksi datang ke kostan saksi untuk memastikan kebenarannya setelah itu saksi dan kedua orang tua saksi dan Sdr. Taripin berusaha mencarinya dengan berbagai macam cara namun tetap tidak ditemukan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa STNK sepeda motor milik saksi tersebut atas nama Ibu saksi yaitu saksi Sulastri;
- Bahwa saksi pada saat itu memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut diteras depan rumah Sdr. Taripin;
- Bahwa setiap harinya saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi diteras depan rumah Sdr. Taripin;
- Bahwa tempat kostan tersebut ada pagarnya;
- Bahwa saksi ngekost di Paoman sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian pada sore harinya bersama dengan Ibu saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan oleh karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023 pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 03.00 wib diteras depan rumah milik Sdr. Taripin yang beralamat di BTN Paoman Blok A3 No. 5 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Paoman Kec. Indramayu Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr. Sartono Als Kutet dan Sdr. Dedi Stanza;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023, sedangkan Terdakwa hanya stanby di atas sepeda motor mengawasi situasi karena pada saat itu Terdakwa yang menyetir yang masuk ke dalam teras rumah Sdr. Taripin dan mengambil sepeda motor tersebut adalah Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 02.00 wib pada saat Terdakwa berada dirumah didatangi 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza dan kemudian Sdr. Dedi Stanza mengajak Terdakwa untuk mencari sepeda motor yang sekiranya bisa diambil namun saat itu Terdakwa menolak tidak mau ikut namun Terdakwa hanya menyewakan sepeda motor milik Terdakwa berupa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat Street dengan sewa sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sekitar pukul 03.00 wib 2 (dua) teman Terdakwa tersebut Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza datang dengan membawa sepeda motor merk Honda Vario yang kemudian sekitar pukul 03.30 wib Terdakwa diajak oleh 2 (dua) teman Terdakwa tersebut untuk ikut mengambil sepeda motor merk Honda CRF dengan tempat yang sama sehingga Terdakwa ikut juga dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa dan Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor dan sesampainya ditempat tujuan lalu Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza turun dari sepeda motor menuju kerumah sdr. Taripin sedangkan Terdakwa hanya stanby diatas sepeda motor mengawasi situasi tidak lama kemudian Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza berhasil mengambil sepeda motor merk Honda CRF ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pasang kunci letter T berikut dengan kuncinya dan 1 (satu) buah magnet;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah milik sdr. Dedi Stanza;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahuinya pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023, setelah Terdakwa diamankan di Polres Indramayu dan diberitahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023 adalah milik Sdri. Weni Novianti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023;
- Bahwa yang membuat Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang dan sebentar lagi Terdakwa mau stor bulanan BPKB;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat itu sepi karena dimalam hari dan menjelang pagi hari;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai yang mengawasi situasi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023 tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023 tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023 tersebut Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit motor Honda Beat Street No.Pol E.6516.PCE warna hitam No.Ka MH1JM8214NK62 No.Sin JM82E1627517 ;
2. 1 (satu) buah kunci kendaraan Honda Q 446;
3. 1 (satu) lembar STNK An. SITI ANNISAH Alamat Blok Jondol Rt.1 Rw.1 Desa Linggarjati Kecamatan Arahkan Kabuapten Indramayu;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Idm



4. 1 (satu) lembar keternagan pengganti BPKB dari Kantor FIF Jatibarang Kab. Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023 milik Sulastri pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 06.30 wib diteras depan rumah BTN Paoman Blok A3 No. 5 RT.001 RW.006 Kel. Paoman Kec. Indramayu Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 02.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa didatangi oleh Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza yang kemudian mengajak Terdakwa untuk mencari sepeda motor yang sekiranya bisa diambil namun Terdakwa menolak tidak mau ikut, Terdakwa hanya menyewakan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat Street milik Terdakwa kepada Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza dengan harga sewa sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat milik Terdakwa berkeliling terlebih dahulu untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil, sesampainya di Paoman lalu Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza melihat beberapa sepeda motor yang parkir di teras rumah kosan milik sdr. taripin yang beralamat di BTN Paoman Blok A3 No. 5 RT.001 RW.006 Kel. Paoman Kec. Indramayu Kab. Indramayu lalu Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza berhenti kemudian Sdr. Sartono Als Kutet turun dari sepeda motor dan masuk kedalam teras rumah Sdr. Taripin kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol E 4105 PAU warna cokelat tahun 2018 milik sdr. Taripin yang terparkir didepan teras rumah yang kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol E 4105 PAU warna cokelat tahun 2018 milik sdr. Taripin lalu Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza kembali kerumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor milik sdr. Taripin tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Idm



- Bahwa sekitar pukul 03.30 wib Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza kembali mengajak Terdakwa untuk ikut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023 milik Sulastri yang parkir di depan teras rumah sdr. Taripin, yang kemudian Terdakwa ikut bersama dengan Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza menuju kerumah kosan milik sdr. Taripin dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Terdakwa dan sesampainya ditempat kos milik sdr. Taripin lalu Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza turun dari sepeda motor menuju kerumah sdr. Taripin sedangkan Terdakwa hanya standby/menunggu diatas sepeda motor mengawasi situasi sekitar dan tidak lama kemudian Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023 milik Sulastri yang sehari-harinya dipergunakan oleh saksi Weni Novianti;
- Bahwa saksi Weni Novianti mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023 milik Sulastri yang sehari-harinya digunakan oleh saksi Weni Novianti telah hilang setelah diberitahu oleh ibu kos yang merupakan istri dari sdr. taripin dan saksi Weni Novianti langsung mengecek ke tempat parkir kosan kemudian saksi Weni Novianti memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua saksi Weni Novianti melalui handphone;
- Bahwa saksi Sulastri yang setelah mengetahui dari saksi Weni Novianti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023 miliknya yang sehari-hari digunakan oleh saksi Weni Novianti telah hilang, langsung mendatangi tempat kos sdr. Taripin tempat saksi Weni Novianti kos, dan sesampainya ditempat kos saksi Weni Novianti setelah memastikan sepeda motornya telah hilang lalu saksi Sulastri bersama dengan suaminya berusaha mencari disekitar wilayah Indramayu Kota dan sekitarnya termasuk melacak lewat facebook namun tetap tidak ditemukan dan selanjutnya saksi Sulastri bersama dengan Sdr. Taripin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Indramayu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023 milik saksi Sulastri tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pasang kunci letter T berikut dengan kuncinya dan 1 (satu) buah magnet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023 tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023 milik saksi Sulastri tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza tersebut saksi Sulastri mengalami kerugian sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tanpa Diketahui atau Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**barang siapa**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata "**barang siapa**" identik dengan terminologi kata "**setiap orang**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resor Indramayu, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Indramayu adalah **BENAR Terdakwa DEDE SAHUDI Ais KLEWUK Bin DARSIPAH**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Idm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dan yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang dimaksud bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang dimaksud yang dilakukannya dengan melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 02.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa didatangi oleh Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza yang kemudian mengajak Terdakwa untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil namun Terdakwa menolak tidak mau ikut, Terdakwa hanya menyewakan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat Street milik Terdakwa kepada Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza dengan harga sewa sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang kemudian Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat milik Terdakwa berkeliling terlebih dahulu untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil, sesampainya di Paoman lalu Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza melihat beberapa sepeda motor yang parkir di teras rumah kosan milik sdr. taripin yang beralamat di BTN Paoman Blok A3 No. 5 RT.001 RW.006 Kel. Paoman Kec. Indramayu Kab. Indramayu lalu Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza berhenti kemudian Sdr. Sartono Als Kutet turun dari sepeda motor dan masuk kedalam teras rumah kosan milik sdr. taripin kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Vario Nopol E 4105 PAU warna coklat tahun 2018 milik sdr. Taripin yang terparkir didepan teras rumah yang kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol E 4105 PAU warna coklat tahun 2018 milik sdr. Taripin lalu Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza kembali kerumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor milik sdr. Taripin tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 03.30 wib Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza kembali mengajak Terdakwa untuk ikut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023 milik Sulastri yang parkir di depan teras rumah kosan milik sdr. taripin, yang kemudian Terdakwa ikut bersama dengan Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza menuju kerumah kosan milik sdr. Taripin tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Terdakwa dan sesampainya ditempat kos milik sdr. Taripin lalu Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza turun dari sepeda motor menuju teras rumah kosan milik sdr. taripin sedangkan Terdakwa hanya standby/menunggu diatas sepeda motor mengawasi situasi sekitar dan tidak lama kemudian Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023 milik Sulastri yang sehari-harinya dipergunakan oleh saksi Weni Novianti;

Menimbang, bahwa saksi Weni Novianti mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023 milik Sulastri yang sehari-harinya digunakan oleh saksi Weni Novianti telah hilang setelah diberitahu oleh ibu kos yang merupakan istri dari sdr. taripin dan saksi Weni Novianti langsung mengecek ke tempat parkir kosan kemudian saksi Weni Novianti memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua saksi Weni Novianti melalui handphone dan saksi Sulastri setelah mengetahui dari saksi Weni Novianti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023 miliknya yang sehari-hari digunakan oleh saksi Weni Novianti telah hilang, langsung mendatangi tempat kos sdr. Taripin tempat saksi Weni Novianti kos, dan sesampainya ditempat kos saksi Weni Novianti setelah memastikan sepeda motornya telah hilang lalu saksi Sulastri bersama dengan suaminya berusaha mencari disekitar wilayah Indramayu Kota dan sekitarnya termasuk melacak lewat facebook namun tetap tidak ditemukan dan selanjutnya saksi Sulastri bersama dengan Sdr. Taripin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Indramayu;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Idm



Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023 milik saksi Sulastri tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pasang kunci letter T berikut dengan kuncinya dan 1 (satu) buah magnet, yang kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023 tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023 milik saksi Sulastri tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza tersebut saksi Sulastri mengalami kerugian sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023 milik saksi Sulastri tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, yang kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seolah-olah sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama dengan Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tanpa Diketahui atau Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**pada waktu malam**” menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan “**rumah**” (**woning**) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gubuk, kereta, perahu, dstnya yang siang dan malam



dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah (vide: R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, hlm. 251);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 03.30 wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023 milik Sulastri yang dalam keadaan parkir di depan teras rumah sdr. Taripin yang beralamat di BTN Paoman Blok A3 No. 5 RT.001 RW.006 Kel. Paoman Kec. Indramayu Kab. Indramayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023 milik Sulastri tersebut pada saat saksi Weni Novianti sedang istirahat dikamar kost yang jaraknya tidak jauh dari rumah Ibu Kost dan saksi Weni Novianti mengetahui sepeda motor milik saksi Sulastri yang sehari-harinya digunakan oleh saksi Weni Novianti telah hilang sekira pukul 06.30 wib setelah diberitahu oleh Ibu kost yang memberitahukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023 milik Sulastri yang di parkir di teras depan rumah kost milik sdr. Taripin telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023 milik Sulastri pada malam hari menjelang pagi pada saat saksi saksi Weni Novianti sedang istirahat didalam kamar kosnya, dan sepeda motor milik saksi sulastri tersebut diparkir di teras depan rumah kosan milik sdr. taripin dalam keadaan terkunci stang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Ad.4. Unsur Yang Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Jabatan Palsu.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur di atas **bersifat alternatif**, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Sartono Alias Kutet dan Sdr. Dedi Stanza mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol E 2683 PCK warna hitam tahun 2023 milik Sulastri yang dalam keadaan parkir di depan teras rumah sdr. Taripin yang beralamat di BTN Paoman Blok A3 No. 5 RT.001 RW.006 Kel. Paoman Kec. Indramayu Kab. Indramayu dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) pasang kunci letter T berikut dengan kuncinya dan 1 (satu) buah magnet, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-4 ini pun telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana;**

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan yang pada Pokoknya : Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa dalam arti kurang dari tuntutan Penuntut Umum, karena Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan masih dapat

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki perilakunya, terhadap pembelaan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan serta penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit motor Honda Beat Street No.Pol E.6516.PCE warna hitam No.Ka MH1JM8214NK62 No.Sin JM82E1627517 ;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan Honda Q 446;
- 1 (satu) lembar STNK An. SITI ANNISAH Alamat Blok Jondol Rt.1 Rw.1 Desa Linggarjati Kecamatan Arahau Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) lembar keterangan pengganti BPKB dari Kantor FIF Jatibarang Kab. Indramayu;

Berdasarkan surat keterangan pengganti BPKB An. SITI ANNISAH dari Kantor FIF Jatibarang Kab. Indramayu, Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 700115924 atas kendaraan motor Honda Beat Street No.Pol E.6516.PCE warna hitam No.Ka MH1JM8214NK62 No.Sin JM82E1627517, sampai dengan saat ini masih disimpan di PT. FIF sehubungan dengan hutang pembiayaan, sehingga dengan demikian terhadap barang bukti tersebut sepatutnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE SAHUDI Als KLEWUK Bin DARSIPAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDE SAHUDI Als KLEWUK Bin DARSIPAH, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat Street No.Pol E.6516.PCE warna hitam No.Ka MH1JM8214NK62 No.Sin JM82E1627517 ;
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan Honda Q 446;
 - 1 (satu) lembar STNK An. SITI ANNISAH Alamat Blok Jondol Rt.1 Rw.1 Desa Linggarjati Kecamatan Arahan Kabuapten Indramayu;
 - 1 (satu) lembar keterangan pengganti BPKB dari Kantor FIF Jatibarang Kab. Indramayu;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., Adrian Anju Purba, S.H., L.I.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh kami, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Romli, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)